



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 10 Juni 2014 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/03/IX/2010, tanggal 20 September 2010;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan tanggal 19 September 2010;
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;



- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun dari tanggal 12 September 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- 6 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 19 September 2010 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 19 September 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 304/Pdt.G/2014/PA.Tgm, tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;

Alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 186130101740006, atas nama Pemohon, dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus tertanggal 29 Oktober 2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/03/IX/2010, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, tertanggal 20 September 2010; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Alat bukti saksi bernama:

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, lalu mereka ke rumah orang tua Pemohon untuk acara resepsi pernikahan di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pernikahan terlihat sudah tidak baik, sebab setelah acara resepsi di rumah orang tua Pemohon, pada sore harinya Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang;
 - Saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari tempat Pemohon, hanya sepengetahuan saksi bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada saat ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon meninggal, dan akad nikah dilaksanakan dihadapan jenajah ayah Termohon;

- Sepengetahuan saksi selama kepergian Termohon, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama tetapi Termohon tidak bersedia;
- Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, lalu mereka ke rumah orang tua Pemohon untuk acara resepsi pernikahan di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pernikahan terlihat sudah tidak baik, sebab setelah acara resepsi di rumah orang tua Pemohon, pada sore harinya Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang;
- Saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon dari tempat Pemohon, hanya sepengetahuan saksi bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada saat ayah kandung Termohon meninggal, dan akad nikah dilaksanakan dihadapan jenajah ayah Termohon;
- Saksi tidak tahu selama kepergian Termohon, apakah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama atau belum;
- Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kewarganegaraan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak 12 September 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Maret 2014 dengan penyebab yang sama, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2014. Meskipun telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil. Atas kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin cerai dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrat talak terhadap Termohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., Juntis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon setelah resepsi pernikahan, akibatnya keduanya tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak 5 hari setelah akad nikah, meskipun pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan menyelesaikan perkara ini;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 12 September 2010;
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang hanya 5 hari setelah adak nikah, karena setelah acara resepsi pernikahan di tempat Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali bersama Pemohon hingga sekarang berjalan rukun, sejak itu keduanya hidup secara masing-masing dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- 5 Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa atas sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon keutuhan rumah tangga menjadi retak, keduanya tidak tinggal bersama dan hidup secara sendiri-sendiri, hak dan kewajiban pasangan suami isteri telah terabaikan, dan keadaan yang demikian telah berkelanjutan sejak awal pernikahan hingga sekarang. Meskipun tidak ada pertengkaran di antara keduanya, tetapi dari sikap masing-masing telah menunjukkan adanya sengketa dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan adalah ikatan batin, jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; Apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Junto* Pasal 35 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp510.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)